



LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
NAGARI SUNGAI RUMBAI TIMUR
KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
KABUPATEN DHARMASRAYA

2021

**LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)**



**NAGARI SUNGAI RUMBAI TIMUR
KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

I.	Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
II.	Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
a.	Anggaran
b.	Sarana dan Prasarana.....
III.	Operasional Pelayanan Informasi Publik
IV.	Sengketa Informasi
V.	Tabel Permohonan
VI.	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik merupakan sebuah tuntutan reformasi. Ditambah lagi dengan modernisasi teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Dengan keadaan tersebut, pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja. Terlebih dengan adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka pemerintah diamanatkan untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Menurut UU KIP, yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dengan adanya amanat UU Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota) diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang. Penyediaan informasi oleh badan publik pemerintah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebagai lembaga pemerintah pun berkewajiban memenuhi aturan UU yang berlaku.

Mendukung Undang – Undang tersebut Pemerintah Nagari Sungai Rumbai Timur mengeluarkan peraturan Wali Nagari Sungai Rumbai Timur Nomor 189.1/34/ KPTS-WN-SRT/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tingkat Nagari Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya.

Pelaksana PPID berjumlah 6 orang berasal dari unsur staf dan perangkat nagari. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Sejak dibentuknya PPID di Pemerintah Nagari Sungai Rumbai Timur pada tahun 2020 pelayanan informasi publik di nagari mulai dijalankan secara terintegrasi. Selain pelayanan informasi publik yang dilakukan langsung melalui Bagian Pelayanan, dalam mendukung gerakan *paperless*, Pemerintah Nagari menyediakan layanan melalui website di alamat sungairumbaitimur.sinar.id. Didalam *website* Nagari terdapat beberapa jenis informasi Pemerintah Nagari seperti Profil Nagari, Kelembagaan Nagari, Informasi Nagari dan Pelayanan Publik, Konsultasi, Jasa Operasional, dan Referensi Teknis , yang diisi oleh PPID unit kerja di Nagari.

II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

a. Anggaran

Dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan UU KIP dalam hal pelayanan informasi publik, PPID dilingkungan Pemerintah Nagari belum mendapat dukungan anggaran.

b. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

1. Meja Informasi PPID

Meja informasi public terletak di ruang pelayanan Pemerintah Nagari Sungai Rumbai Timur, Ruang PPID berisi satu meja front desk, satu kursi petugas, satu kursi pemohon informasi, rak baca, dan lemari pengelola.



Gambar 1. Ruang Tunggu Pelayanan Informasi Publik



Gambar 2. Meja Informasi Ruang Pelayanan Informasi Publik dan Ruang Pojok Baca

Didalam ruang informasi publik juga terdapat formulir pemohon informasi publik dan formulir keberatan.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
NAGARI SUNGAI RUMBAI TIMUR
Jl. Kehutanan, Jorong Bukit Berbunga, Kode Pos: 27684
Website : sungairumbaitimur.sinar.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Pendaftaran :

Nama :

Alamat :

Nomor Telepon/Email :

Rincian informasi yang dibutuhkan :

Tujuan pengguna informasi :

Cara memperoleh informasi : 1. ☐ Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat
2. ☐ Mendapatkan salinan informasi (Hard/Soft copy)

**Cara mendapatkan salinan informasi : 1. ☐ Mengambil langsung
2. ☐ Kurir
3. ☐ Pos
4. ☐ Email
5. ☐ Lain-Lain

Sungai Rumbai Timur,
Petugas Pelayanan Informasi

20..
Pemohon Informasi

Keterangan :
*di isi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi Publik

Gambar 3. Form layanan informasi publik



KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
NAGARI SUNGAI RUMBAI TIMUR
Alamat : Jl. Kehutanan, Jorong Bukit Berbunga Kode Pos : 27684
Website : sungairumbaitimur.sinar.id

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Register Keberatan : _____ (diisi oleh petugas)*
Nomor Pendaftaran Permohonan : _____
Tanggal Permohonan Diterima : _____
Tujuan Penggunaan Informasi : _____
Identitas Pemohon Nama : _____
Alamat : _____
Pekerjaan : _____
Nomor Telepon : _____
Identitas Kuasa Pemohon**
Nama : _____
Alamat : _____
Nomor Telepon : _____

B. ALASAN KEBERATAN

- Permohonan Informasi ditolak
- Informasi berkala tidak disediakan
- Permintaan informasi tidak ditanggapi
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana mestinya
- Permintaan informasi tidak dipenuhi
- Biaya yang dikenakan tidak wajar
- Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. TAMBAHAN (tambahkan kertas bila perlu)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN: _____ (diisi oleh petugas)***

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terima kasih.

Sungai 20....

Petugas Pelayanan Informasi,
(Penerima Keberatan)

Pengaju Keberatan,

(.....)

(.....)

Keterangan:

- *Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan
- **Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan surat kuasa
- ***Diisi sesuai ketentuan jangka waktu dalam pengajuan keberatan
- ****Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan, yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan

Gambar 4. Form Keberatan

2. Ruangan Front Office Pemerintah Nagari Sungai Rumbai Timur

Ruangan front office nagari berisi 1 meja layanan surat menyurat masyarakat, 1 kursi petugas, 1 unit kursi tamu, 1 PC di front office, lemari arsip, dan meja tulis masyarakat.



Gambar 5. Layanan Front Office Nagari

3. Penyedia akses informasi publik

a. Website Nagari

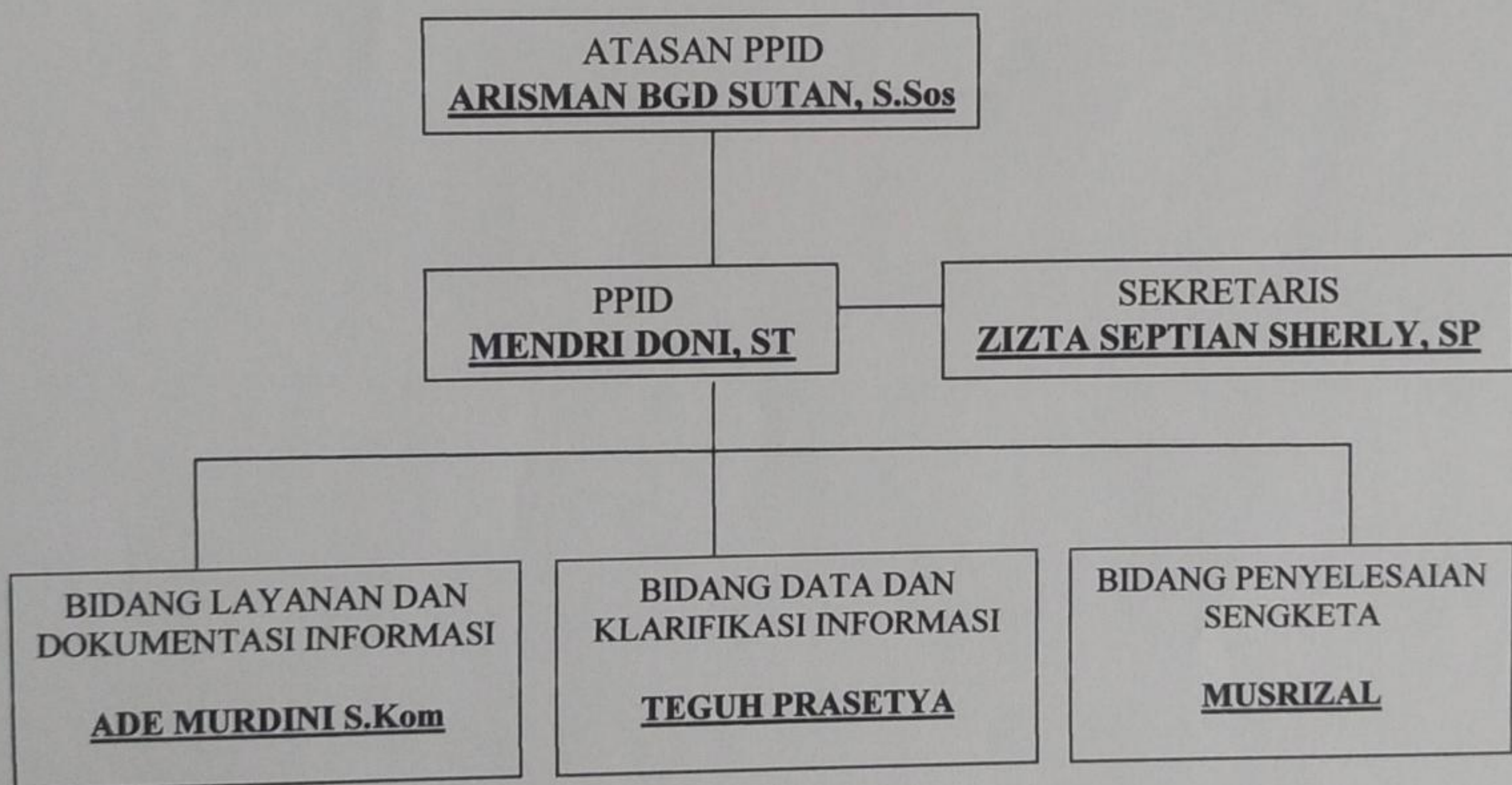
Website Nagari merupakan layanan informasi publik dengan alamat sungairumbaitimur.sinar.id pada kanal atau *website* tersebut terdapat jenis informasi publik tersedia setiap saat, informasi publik berkala, informasi serta merta dan informasi yang dikecualikan yang akan diupdate sewaktu waktu. Selain itu juga berisi menu layanan informasi berisi tata cara mendapatkan informasi publik, tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa ke komisi informasi, penyusunan informasi public, dan alur layanan informasi lengkap.

b. Perangkat lainnya

Layanan informasi publik dapat juga melalui email yaitu nagarisrt20@gmail.com, Kode Pos : 27684

c. Sumber Daya Manusia

Struktur PPID



Gambar 6. Bagan Struktur Organisasi Pengelola PPID

III. Operasional Pelayanan Informasi Publik

PPID Pemerintah Nagari Sungai Rumbai Timur memberikan informasi di papan informasi setiap hari kerja pukul. 08.00 – Pk. 16.00 WIB hari senin s/d jum'at. Semua peminta informasi yang membutuhkan permohonan dapat melalui *website* Keterbukaan Informasi Publik sungairumbaitimur.sinar.id serta datang langsung ke Kantor Wali Nagari Sungai Rumbai Timur.

IV. Sengketa Informasi

Sampai saat ini belum ada peminta informasi publik yang keberatan dengan layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Nagari sehingga tidak terdapat sengketa informasi publik. Keterangan tidak ada sengketa.

V. Tabel Permohonan

Tabel 1. Pemohon Informasi Tahun 2021

Bulan	Jumlah Permohonan	Rata-rata waktu pelayanan	Jumlah Permohonan		Alasan Permohonan	
			Dikabulkan	Ditolak	Dikecualikan	Belum terdokumentasi
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
Total Permohonan : -						

VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Kendala Eksternal

Kurangnya Koordinasi dari instansi pemerintah/ OPD lainnya ke PPID Nagari terkait adanya aturan dan kebijakan baru yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat banyak. Kurangnya sosialisasi informasi mengenai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi secara detail. Kurangnya arahan dan pedoman mengenai tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi nagari dari instansi pemerintah.

2. Kendala Internal

- 1) Pejabat PPID memiliki pekerjaan utama lainnya, sehingga diperlukan anggota khusus yang standby di PPID untuk melayani pemohon informasi.
- 2) Banyak masyarakat yang masih belum terbuka jika ingin menanyakan informasi, masyarakat lebih cenderung langsung bertanya kepada perangkat nagari yang dikenalnya ataupun langsung ke Wali Nagari, sehingga kegiatan pelayanan tersebut sebagian tidak terdokumentasikan dengan baik.
- 3) Inisiatif dari anggota PPID untuk memperbarui informasi dan aktif dalam pelayanan masih kurang, sehingga pengelola yang harus pro aktif dalam memproses permohonan informasi publik.

3. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Pemerintah Nagari Sungai Rumbai Timur adalah :

- 1) Penyempurnaan pengembangan *website* Nagari perlu dilanjutkan dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi.
- 2) Memberikan motivasi kepada anggota PPID untuk aktif memperbaharui informasi publik
- 3) Berupaya agar bisa mendapatkan penghargaan di bidang Keterbukaan Informasi Publik dan Nagari Digital.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasilayanan informasi publik PPID Nagari Sungai Rumbai Timur.

Sungai Rumbai Timur, 19 Desember 2021

An. Wali Nagari Sungai Rumbai Timur

Sekretaris Nagari

Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

